



Alot, Pembahasan^v Bansos dan Hibah

Gianyar (Bali Post) -

Pembahasan dana hibah dan bansos untuk APBD Perubahan tahun 2015 oleh eksekutif dan legislatif, Rabu (26/8) kemarin, berlangsung alot. Kedua lembaga bahkan belum memberikan kepastian mengenai pencairan dana tersebut.

Dalam rapat tersebut, SE Mendagri masih menimbulkan multitafsir. Untuk itulah, pimpinan dewan dan pihak eksekutif memutuskan untuk berkonsultasi ke Biro Hukum Pemprov Bali untuk meminta kejelasan.

Ketua DPRD Gianyar Wayan Tagel Winarta mengungkapkan, pihak eksekutif memang memastikan tetap akan mencairkan dana hibah dan bansos yang sudah masuk anggaran induk APBD 2015. Namun yang menjadi masalah adalah untuk anggaran APBD Perubahan tahun 2015 dan APBD induk tahun 2016. Pihak eksekutif, kata dia, sangat berhati-hati dan tak berani menjamin bisa mencairkan. Pasalnya, dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 298 ayat (5) huruf d jelas disebutkan, belanja hibah dapat diberikan kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Karena eksekutif belum memberikan jawaban yang jelas, Tagel menyatakan, pihaknya merasa perlu untuk berkonsultasi ke biro hukum Pemprov Bali karena verifikasi APBD dilakukan di provinsi. Dijelaskannya, meskipun Mendagri telah mengeluarkan SE yang mengatur khusus masalah persyaratan penerima hibah, namun hal itu malah menimbulkan multitafsir, baik di kalangan dewan sendiri maupun pihak eksekutif. Khususnya pada poin yang menyebutkan, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan

hukum Indonesia adalah badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Mendagri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota.

"Hal ini kami pandang perlu mendapatkan ketegasan, sehingga agar selanjutnya tak malah membingungkan masyarakat," ujarnya. SKT inilah yang dipertanyakan apakah bisa berlaku seterusnya ataukah hanya sementara untuk APBD tahun 2015 saja.

Dari hasil konsultasi inilah nantinya akan dilaksanakan rapat lanjutan pembahasan bansos dan hibah untuk anggaran perubahan 2015 dan anggaran induk 2016. Rencana pembahasan lanjutan akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus mendatang. "Kami mengharapkan hasil konsultasi nanti mendapatkan jawaban yang jelas dan tegas sehingga dana bansos dan hibah bisa tetap dicairkan," katanya. (kmb25)

Edisi : Kamis, 27 Agustus 2015

Hal : 7



Kasus Korupsi di BP3TKI

Pageh dan Prio Diduga "Mark-Up" Harga Tanah

Mangupura (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi atau *mark-up* pengadaan tanah di kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bali di Jalan Danau Tempe, Sanur, Rabu (26/8) kemarin mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Berkas dua terdakwa yang diajukan ke persidangan dilakukan secara terpisah, yakni untuk terdakwa Wayan Pageh dan Prio Adi Santoso.

Jaksa Gusti Ayu Rai Artini dan Nyoman Sulitra di depan majelis hakim diketuai Edward Harris Dinaga dengan hakim anggota Miftahul dan Dewa Suardita dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa kasus ini berawal tahun 2013. Dalam DIPA BP3TKI Bali, terdapat anggaran pembelian tanah untuk kantor tersebut. Pagu anggaran mencapai Rp 7,5 miliar.

Untuk memenuhi anggaran itu, pejabat penguji dan panitia melakukan survei di sejumlah tempat, seperti di Jalan Imam Bonjol, Jalan Merdeka dan di Suwung By-pass Ngurah Rai. Namun, itu tidak memenuhi syarat sehingga terdakwa Pageh selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat keputusan membuat

surat penunjukan langsung ke panitia pengadaan. Oleh panitia pengadaan, akhirnya mengarah ke Jalan Danau Tempe, Denpasar.

Negosiasi harga dilakukan oleh terdakwa Trusmi Prio Sambodo selaku Ketua Panitia dan I Nyoman Gede Paramartha, dan dilaporkan harganya mencapai Rp 4,5 miliar. Kondisi itu dilaporkan ke terdakwa Pageh. "Pageh mengatakan akan membeli tanah itu Rp 4,5 miliar dan akan dinaikkan menjadi Rp 6,7 miliar. Yang akan diterima Paramartha selaku pemilik tanah Rp 4,5 miliar, sisanya untuk kepentingan Wayan Pageh," ujar jaksa.

Selanjutnya, ada pertemuan di Warung Leko bersama dua terdakwa dan Paramartha.

Nama lain yang ikut, Wahyu Matondang alias Dodik untuk menyampaikan harga naik menjadi Rp 6,7 miliar. Pageh, kata jaksa, mengatakan, "Ya nanti kita atur proses dokumennya." Atas kesepakatan, pihak panitia bersurat ke BPN soal harga tanah di Jalan Danau Tempe dan disebutkan harganya Rp 6,6 juta per meter persegi.

Pageh keberatan atas surat BPN Kota Denpasar, karena sebelumnya sudah ditetapkan pembelian Rp 6,7 miliar. Pada 13 November, uang masuk ke Paramartha. Uang tersebut diserahkan ke Prio Adi Santosa. Tanggal 25 November, kembali diserahkan uang Rp 750 juta ke Trusty Prio Sambodo. Tanggal 26 November diserahkan ke Trusty Rp 450 juta.

Bahwa panitia pengadaan, PPK, KPA tidak melaksanakan tahapan pengadaan tanah atau bangunan dengan baik. Panitia pengadaan tidak mempertimbangkan harga dari BPN Denpasar. Dokumen pengadaan dibuat secara formalitas, tanpa penetapan harga perkiraan sendiri, tidak ada penunjukan penyedia barang, melakukan *mark-up* sehingga hal tersebut bertentangan. Akibatnya, negara dirugikan hingga Rp 2,2 miliar.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan Pasal 3 Undang-undang yang sama. Sebelumnya, perkara *mark-up* pengadaan tanah dengan terdakwa Wayan Pageh yang merupakan Kepala Badan di BP3TKI Bali. (kmb37)

Edisi : Kamis, 27 Agustus 2015

Hal : 5



Kasus Korupsi PIPANISASI di Karangasem

Pejabat PPTK Divonis

1,5 Tahun Penjara

Denpasar (Bali Post) -

Ir. I.B. Made Oka, terdakwa kasus korupsi pipanisasi di Karangasem, Rabu (26/8) kemarin dinyatakan terbukti bersalah oleh majelis hakim Tipikor yang diketuai Hasoloan Sianturi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. Dalam amar putusannya yang dibacakan di depan persidangan, I.B. Oka dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan primer, sehingga dibebaskan dari dakwaan primer.

"Namun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan subsider," vonis hakim. Karenanya, terdakwa yang menjabat sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dijatuhi hukuman penjara selama setahun enam bulan (1,5 tahun) dan denda Rp 50 juta. "Apabila tidak dibayar, pidana kurungan selama 3 bulan," vonis hakim.

Atas putusan itu, baik jaksa maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir. Sejatinya, putusan itu sudah lebih rendah dari tuntutan jaksa. Jaksa penuntut umum (JPU) Putu Gede Juliar-sana sebelumnya menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Yakni,



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 085 100 400 391, (0361) 819446

secara berlanjut telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, atau kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Atas perbuatannya itu, terdakwa dituntut hukuman penjara selama dua tahun dikurangi sepeuhnya selama terdakwa dalam tahanan. Di samping itu, terdakwa juga dikenakan denda Rp 50 juta

subsider 6 bulan kurungan. Jaksa dalam suratuntutannya menjerat terdakwa dengan Pasal 3 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sebelumnya, dalam surat dakwaannya dijelaskan bahwa terdakwa kelahiran 19 Januari 1963 itu diduga melakukan korupsi bersama-sama dengan Wayan Arnawa (sudah divonis). Dalam perkara ini, terdakwa yang menjabat sebagai Asisten II Pemkab Karangasem bekerja berdasarkan SK Kadis Pekerjaan Umum/PU (kala itu Arnawa). SK itu yakni tentang penunjukan pejabat pengelola administrasi keuangan daerah di Dinas PU tahun 2009. Sehingga terdakwa dalam perkara ini dinyatakan sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan Ir. Nyoman Arnawa selaku Kadis PU, yakni melakukan perbuatan secara melawan hukum.

Caranya, kata jaksa, terdakwa bekerja berdasarkan

Edisi : Kamis, 27 Agustus 2015

Hal : 2



Sambungan - - -

Peraturan Bupati Karangasem. Arnawa kemudian menunjuk pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yakni terdakwa sendiri dengan dibantu oleh PPK (pejabat pelaksana kegiatan) Ketut Sukarja. Mereka bekerja untuk pengerjaan pengadaan konstruksi air bersih dan pengem-

banagan air minum di Kecamatan Manggis, Kubu. Hanya, saat pelaksanaannya diduga ada penyimpangan, terutama soal spek yang digunakan oleh kontraktor tidak sesuai dengan perjanjian kerja hingga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 3,7 miliar. (kmb37)



Bali Post/wan

VONIS - Salah satu terdakwa korupsi pipanisasi Kabupaten Karangasem Ida Bagus Made Oka didampingi penasihat hukumnya saat hakim menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara dalam sidang, Rabu (26/8) kemarin.

Edisi	: <u>Kamis, 27 Agustus 2015</u>
Hal	: <u>2</u>



Ketua DPRD

Dana Pengamanan Pilkada di Tangan Eksekutif

Bangli (Bali Post) -

Dana hibah pengamanan Pilkada Bangli 2015 hingga saat ini belum juga diterima Polres. Meski demikian Polres akan tetap melakukan pengamanan secara maksimal dan profesional. "Untuk pengamanan kami sudah siap. Sekarang hanya menunggu dana pengamanan yang belum cair. Ada nggak ada dana nanti, kami tetap melaksanakan pengamanan," kata Kapolres AKBP Danang Beny Kusprihandono saat ditemui usai kegiatan apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja di Lapangan Kapten Mudita, Rabu (26/8) kemarin.

Dia mengakui belum cairnya dana hibah pengamanan pilkada ini memang menjadi persoalan serius yang dihadapinya. Pasalnya untuk membiayai personelnya selama melaksanakan tugas di beberapa tahapan kemarin, pihaknya terpaksa menggunakan dana taktis yang kini sudah mulai menipis. "Ya walaupun begitu, tetap ga boleh ngeluh. Kami tetap laksanakan pengamanan,"

ujarnya.

Perwira asal Pati Jawa Tengah ini mengatakan, untuk tetap menjaga keamanan wilayah pihaknya akan meningkatkan giat rutin cipta kondisi. Terkait hal itu kapolres pun meminta personelnya agar tidak terlena dengan situasi sekarang.

Disinggung mengenai kawasan mana saja yang masuk dalam peta rawan, Kapolres

mengatakan bahwa semua kawasan berpotensi rawan. Oleh karenanya selama proses pilkada berlangsung semua kawasan akan mendapatkan pengamanan yang sama. Hanya saja, pihaknya mengaku akan memberikan atensi lebih pada beberapa desa di Kintamani. "Meningat pencoblosan saat 2010 lalu ada persoalan di Kintamani, kami akan berikan prioritas di sana. Termasuk Desa

Bayung Gede yang ada TPS khususnya," terangnya.

Ditemui secara terpisah, Ketua DPRD Bangli, Ngakan Kutha Parwata saat dikonfirmasi soal dana pengamanan yang tak kunjung cair tersebut mengatakan pihaknya sejauh ini sudah memberikan rekomendasi kepada eksekutif untuk menggunakan dana mendahului. Adapun nominal yang akan diberikan untuk kepolisian yakni Rp 2,2 miliar dan Rp 300 juta untuk TNI. Menurut Kutha Parwata karena kebutuhan dana pengamanan cukup mendesak maka penggunaan anggaran mendahului perubahan dibolehkan.

"Kalau menunggu ketok palu butuh waktu lama, sehingga di-

gunakan anggaran mendahului. Kami di DPR sudah tidak ada persoalan untuk itu, sekarang tinggal tunggu eksekutif saja," jelasnya. Sementara itu, sesaat setelah apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja kemarin Dandim Letkol Inf. Agus Wahyu-di Irianto mengingatkan kepada jajarannya untuk selalu bersinergi dengan kepolisian.

"Dalam kegiatan apapun babinsa dan babinkamtibmas harus selalu bersama-sama. Yang kita lalui sekarang ini adalah hajatan nasional dan kita harus mengamankannya bersama-sama. Saya harapkan kekompakan personel dapat tetap terjaga," kata Letkol Agus. (kmb40)

Edisi : Kamis, 27 Agustus 2015

Hal : 8



Proyek Akses Dermaga Belum Jalan



Bali Post/dwa

SULIT - Akses jalan menuju Dermaga Gunaksa sulit dilalui karena tidak kunjung diperbaiki.

Bupati Tanda Tangani Surat Pernyataan

Semarapura (Bali Post) -

Sampai saat ini proyek akses Dermaga Gunaksa belum juga jalan. Padahal proyek senilai Rp 40 miliar ini sudah mendapatkan pemenang tender. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta langsung menandatangani surat pernyataan terkait hak milik lahan yang akan dibuat akses menuju dermaga. Selain sebagai persyaratan yang diminta oleh pusat, surat pernyataan ini juga dapat menjawab keraguan soal pemenang tender dalam menggarap proyek.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kepemilikan lahan yang nantinya akan dibangun akses menuju Dermaga Gunaksa sudah menjadi milik Pemkab Klungkung. Status eks galian C yang menjadi akses jalan telah dipastikan dimiliki Pemkab Klungkung

meski kasus pengadaan lahan tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Selain itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung telah memberikan legal *opinion* pada April lalu. Hanya, sampai saat ini belum ada tindak

lanjut dari rekanan pemenang tender untuk menggarap lahan yang menjerat mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra tersebut. "Pemenang tender sudah ada, tinggal bekerja. Saya sudah menandatangani surat pernyataan tentang tanah tersebut dimi-

Edisi : Kamis, 27 Agustus 2015

Hal : 10



Sambungan . . .

liki Pemerintah Kabupaten Klungkung,” tutur Suwirta saat dihubungi, Rabu (26/8) sore kemarin.

Penandatanganan surat pernyataan ini, menurut bupati, karena pihak kementerian memintanya sebagai kelengkapan persyaratan, mengingat lahan tersebut sudah melalui proses pembebasan sebelumnya. “Ini untuk meyakinkan pusat sehingga pemenang tender tidak ragu lagi bekerja,” imbuhnya. Di sisi lain, dalam waktu empat bulan lagi dipastikan anggaran Rp 40 miliar

dari pusat tidak bisa terserap seluruhnya pada proyek akses dermaga.

Dalam rencana proyek, dibutuhkan empat jembatan untuk dapat membuka akses Dermaga Gunaksa dengan panjang 515 meter dari panjang jalan keseluruhan 1,755 km. Bagi yang ingin masuk ke Dermaga Gunaksa, bisa memanfaatkan jalan darurat dari ujung timur jembatan By-pass Ida Bagus Mantra, mengingat jalan utama sedang dalam proses perencanaan. (dwa)

Edisi : Kamis, 27 Agustus 2015

Hal : 10



Tak Kunjung Terealisasi ✓ DED Goa Jepang Bisa Jadi Temuan

Semarapura (Bali Post) -
Detail Engineering Design (DED) penataan Goa Jepang yang telah dibuat 2014, hingga saat ini belum jelas peruntukannya. Seharusnya DED diajukan 2015 ini, sayangnya hingga sekarang Pemkab Klungkung tidak kunjung merealisasikan rencana penataan. Bila terus dibiarkan, DED yang dibuat dari anggaran pemerintah tersebut dapat menjadi temuan.

Plt. Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Klungkung Ketut Suayadnya dihubungi Rabu (26/8) kemarin, membenarkan pihaknya telah menyelesaikan DED penataan Goa Jepang pada 2014 lalu. Namun, akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki Kabupaten Klungkung, penataan senilai Rp 2,9 miliar ini belum bisa direalisasikan tahun ini. Pihaknya pun mengakui DED tersebut bisa menjadi temuan bila tidak kunjung dituntaskan.

Untuk itu, ia akan berupaya mengusulkan kembali penataan Goa Jepang di anggaran induk APBD Klungkung. Apalagi, penataan ini sangat penting untuk mengembalikan kembali wajah Goa Jepang yang saat ini terlihat kumuh. Rencananya, di sana akan dibuat wantilan, restoran, dan tempat parkir. Wantilan bakal dibangun di ujung timur kawasan Goa Jepang, sedangkan tempat parkir dan restoran memanfaatkan tempat yang dulunya menjadi studio seniman Sukanta Wahyu.

Ditanya terkait aset studio yang dimiliki Sukanta Wahyu di kawasan Goa Jepang, Suayadnya mengaku belum membahasnya, mengingat sampai saat ini realisasi penataan belum ada kejelasan. Bila nantinya proyek ini dapat direalisasikan, penyelesaian aset milik seniman tersebut akan menjadi prioritas, agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari. "Pembahasan akan dilakukan terkait aset. Kami akan lihat perjanjiannya apakah ada yang menyebut adanya ganti rugi atau bagaimana," bebernya. (dwa)



Bali Post/dwa

DIBAHAS - Studio milik Sukanta Wahyu akan dibahas saat penataan Goa Jepang dimulai.



Terkait Protes Warga

Dewan Cek Proyek

Drainase Tuwed

Negara (Bali Post) -

Adanya proyek pengerjaan drainase di pinggir jalan nasional Denpasar-Gilimanuk, Desa Tuwed, yang menuai protes warga lantaran lambat dan diduga bermasalah, mendapat respons dari DPRD Bali. Komisi III DPRD Bali mengaku akan segera turun untuk memastikan proyek yang dibiayai APBN itu sudah sesuai pengerjaan.

Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba, Rabu (26/8) kemarin kepada wartawan mengatakan dewan akan turun mengecek langsung bagaimana proyek tersebut dan pelaksanaannya. Pengerjaan itu memang untuk kepentingan masyarakat, namun semestinya tidak sampai merugikan masyarakat hingga mengganggu aktivitas warga.

Dewan Provinsi asal Peh, Kaliakah ini menilai, apabila got di depan rumah-rumah warga yang dibongkar, pengerjaan harus dikerjakan secara cepat dan memprioritaskan akses ke rumah warga.

Karena itu, dewan meng-

harapkan agar pengerjaan proyek memprioritaskan akses di depan rumah warga. Dewan juga mengingatkan dalam pelaksanaan pengerjaan, pihak rekanan harus memperhatikan spek yang ditetapkan. Sehingga kualitas pengerjaan pun terjamin dan tidak merugikan kepentingan umum. Contohnya, apabila dalam spek diharuskan menggunakan beton jadi yang berstandar SNI, harus dikerjakan.

Seperti diberitakan sebelumnya pengerjaan drainase yang merupakan perbaikan jalan nasional itu dinilai lambat pengerjaannya sehingga mengganggu warga yang akses jalan keluaranya ikut dikeruk. Belasan warga

yang tinggal di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk itu kini terpaksa harus melewati jembatan darurat menggunakan kayu.

Dari papan informasi proyek, pengerjaan bersumber dari APBN ini dikerjakan PT Nata Putra, Sleman, Yogyakarta. Dalam kontrak diberikan waktu 180 hari. Hingga hampir dua minggu pascapembongkaran got, pekerjaan baru sebatas memasang besi rangka untuk dicor. Sementara warga keluar masuk rumah melewati kayu seukuran ban sepeda motor. Pengawas lapangan, Supriawan, mengatakan lewat SMS akan mengecek setelah semua begestingnya terpasang. (kmb26)

Edisi : Kamis, 27 Agustus 2015

Hal : 12